



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/231 /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dibentuk tim verifikasi usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 1);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.**

- KESATU : Susunan Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - c. melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Juni 2023

27 Dzulqadha 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 23 /2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN
 PROGRAM DAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA
 ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2024 KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2024

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris
5	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Bappeda Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan Dan SDM Bappeda Aceh Singkil	Anggota
12	Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil	Anggota
15	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil	Anggota
16	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil	Anggota
17	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda Aceh Singkil	Anggota
18	Perencana Ahli Muda Pada Sub Bagian Penyusunan Program Bappeda Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS